

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rentannya kaum disabilitas menjadi korban pelecehan seksual menjadi salah satu permasalahan yang kompleks. Pelecehan seksual bukan lagi isu baru dalam masyarakat bahkan telah mendarah daging. Isu ini membutuhkan perhatian khusus, terutama bagi kaum disabilitas yang memiliki beban ganda (*double burden*) yaitu sebagai disabilitas dan terlebih jika mereka adalah perempuan. Para pelaku pelecehan seksual beranggapan bahwa kaum disabilitas sangat lemah dan cacat hukum, keterbatasan yang dimiliki oleh kaum disabilitas tidak akan mampu melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya.

Kesenjangan antara idealita dan realita kebijakan Pemerintah dalam perwujudan *Good Governance* dapat dilihat dari penyediaan pelayanan publik bagi disabilitas yang belum terimplementasikan sepenuhnya. Pelayanan publik ini berupa aksesibilitas hukum seperti ramah hukum bagi disabilitas, akses informasi yang mudah, ruangan persidangan yang ramah disabilitas, perlindungan hukum yang utuh dan adil bagi disabilitas, serta layanan kesehatan seperti tersedianya rumah khusus penyembuhan trauma (*self-healing*) disabilitas korban pelecehan seksual dengan fasilitas yang memadai serta ketersediaan tenaga medis dan sosialisasi seksualitas khusus penyandang disabilitas baik bagi kaum itu sendiri dan juga untuk orangtua dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil Survei Ombudsman, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik di

Indonesia belum memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia untuk mendorong penyelenggaraan layanan lebih peka terhadap pemberian pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Kemampuan birokrasi untuk menerjemahkan pelayanan terkadang masih minim, karena selama ini birokrasi hanya menerjemahkan bahwa layanan yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah yang bersifat standar dan umum. Akibatnya mereka tidak akan bisa responsif memenuhi pelayanan publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Dilema disabilitas berhadapan dengan hukum akibat keterbatasan mereka dalam penyampaian informasi dan kesulitan dalam berkomunikasi. Sehingga membuat kaum disabilitas lebih rawan menjadi korban daripada non-disabilitas. Bahkan kesaksian dari disabilitas tunanetra dan tuna rungu seringkali dianggap tidak sah sebagai keterangan dalam pemeriksaan karena adanya interpretasi KUHAP Indonesia. Pasal 1 ayat 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi ialah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana..

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2019 mencatat bahwa pelecehan seksual pada disabilitas meningkat tiap tahunnya. Data CATAHU 2020 dari Komnas Perempuan merekam bahwa kasus pelecehan seksual pada perempuan disabilitas didominasi oleh kasus pemerkosaan dan mayoritas dari pelaku sulit diidentifikasi oleh korban. Pada tahun 2019, Komnas HAM menyatakan terdapat 89 kasus pelecehan seksual pada perempuan disabilitas. Kasus ini mengalami kenaikan yang spesifik.

**Tabel 1. 1**  
**Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual Pada Disabilitas**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PERSEN (%)</b>
1	2018	69 %
2	2019	79%

Pada tahun 2018 angka pelecehan seksual pada perempuan disabilitas berada di angka 69% dan naik pada tahun 2019 menjadi 79% (Apriyani & Rahmiaji, 2022:186). Peningkatan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh kaum disabilitas tidak seimbang dengan kondisi kebijakan Pemerintah terkait perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual kaum disabilitas. Dimana proses hukum untuk berbagai kasus pelecehan seksual khususnya pada kaum disabilitas hanya menjadi tumpukan laporan yang tidak diusut tuntas. Hal ini disebabkan anggapan bahwa kesulitan korban dalam menceritakan kejadian yang dialami, minimnya pelayanan publik seperti penyediaan penerjemah bahasa isyarat dan lainnya sehingga membuat kurangnya bukti fisik dalam penyelesaian kasus. Faktor tersebut membuat korban kebanyakan memilih menyelesaikan kasus dengan cara kekeluargaan. Dampak negatif membuat pelaku tidak mendapatkan hukuman sebanding dengan dampak negatif yang dialami oleh korban, tidak ada efek jera terhadap pelaku bahkan kemungkinan memunculkan permasalahan lain.

Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Keterbelakangan fisik maupun mental yang diderita oleh disabilitas

memunculkan banyak tantangan bagi kelompok tersebut. Sebabnya adalah disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap eksklusi sosial. Sehingga hal ini membuat disabilitas menjadi salah satu kelompok minoritas yang sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif.

Menjadi disabilitas berarti berhadapan dengan paradigma berpikir klasik yang kerap mendiskriminasi golongan ini, meskipun secara legal hak penyandang disabilitas (difabel) di Indonesia telah dimuat dalam UU No. 8 Tahun 2016. Dan secara Internasional, hak-hak penyandang disabilitas pun baru diakui melalui konvensi PBB yang dibentuk pada tahun 2006 dan kemudian diratifikasi pada tahun 2011. Di Negara maju, disabilitas relatif lebih merdeka dan bisa mandiri namun hal ini sulit diimplementasikan di Indonesia karena hambatan sosial budaya yang mempengaruhi pola pikir terhadap kaum disabilitas, hambatan fisik dan geografis dalam pemberian pelayanan, dan ketidaksediaan data tunggal yang komprehensif dan terpilah tentang penyandang disabilitas. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah bagi mereka untuk beraktivitas di ruang publik.

Berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang yang terbagi dalam beberapa kategori, baik dari jenis kelamin, maupun tingkat disabilitas (sedang dan berat) (Pawestri,2017:165). Data menunjukkan jumlah disabilitas secara global mencapai 1 miliar orang atau 15% sebagaimana survei yang dilakukan oleh *World Health Organization (WHO)* (Pasciana, 2020).

Polemik tentang pelecehan seksual terhadap disabilitas ialah sulitnya dideteksi akibat kekhususan dalam diri mereka. Bahkan kemungkinan besar, disabilitas tidak mengerti bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan. Dalam beberapa kasus korban malah ketergantungan pada pelaku sehingga terjerat dalam pemerkosaan repetitif tanpa mengerti mereka dieksploitasi.

Kelompok disabilitas sangat rentan termarginalisasi dalam kelompok masyarakat dan hukum. Selain itu belum ada kebijakan yang menjamin pelayanan dan perlindungan yang terencana, sistematis, dan terukur yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi kaum disabilitas dari pelecehan seksual. Jumlah pelecehan seksual terhadap disabilitas semakin tinggi tidak terlepas dari penegakan hukum yang lemah dan ancaman hukum yang masih lunak. Sehingga tidak heran apabila proses penanganan kasus pelecehan seksual pada disabilitas yang dimulai dari pemberian sanksi hukuman sangat tidak seimbang dengan akibat yang telah dialami korban pelecehan seksual disabilitas.

Berdasarkan latar belakang pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas di Kota Medan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : mengapa kebijakan Pemerintah belum mampu menyediakan perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap kaum disabilitas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui kendala kurang efektifnya kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual kaum disabilitas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan bukti empiris yang dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya serta meningkatkan pengetahuan bagi perkembangan ilmu administrasi publik terutama permasalahan pelecehan seksual yang dialami oleh kaum difabel yang sering termarginalisasi dari pandangan hukum dan masyarakat.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan serta mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai isu-isu sosial yang sering termarginalisasi.

b. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai referensi, kepustakaan, literature dalam bidang akademis serta bahan kajian lebih lanjut dalam memecahkan masalah bagi mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ataupun kalangan lainnya.

c. Bagi Pemerintah/ Instansi Yang Dituju

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan terkait program perlindungan hukum dan penanganan kasus pelecehan seksual bagi penyandang disabilitas.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Kesetaraan Gender (Gender Equality)**

Gender (Jenis Kelamin Sosial) adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan sifat, peran dan posisi perempuan - laki-laki yang dibuat oleh masyarakat secara turun temurun, dipengaruhi oleh budaya setempat, kepercayaan, penafsiran agama, politik, sistem pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Gender disebut juga sebagai Jenis Kelamin Sosial karena dibentuk atau dibuat oleh masyarakat, dapat berubah berdasarkan perkembangan jaman, berbeda-beda di setiap wilayah, negara dan bangsa. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula (Putri, 2022). Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan identitas dan beraneka karakteristik

yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisiologis saja tetapi merambah ke segala nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan bermacam-macam ketidakadilan.

Istilah “keadilan gender” dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah “kesetaraan gender” tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan "gambaran yang cukup kuat, atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi, beragam ketidakadilan berbasis gender yang terus menerus berlangsung yang membuat para perempuan dan kelompok rentan lainnya menderita" (Puteri dkk, 2015:33).

Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara serta pasar. Selain itu, upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama (termasuk lembaga-lembaga negara) bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan.

Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas (masculinity) atau feminitas (feminity) seseorang. Menurut Hasples dan Suriyasarn (2005:7), gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan. Menurut Mosse (2007:2), gender mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya.

Women's Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Nursyamsiah, 2015:2).

Istilah "Gender" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley pada tahun 1972. Sebagaimana Stoller mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang diperkenalkan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia (Kholifah, 2019:85). RUU KKG, Bab I Pasal I menyebutkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapatkan perlakuan adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan (Nggai, 2022:406).

Menurut Sasongko (2009), terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender (Riadi, 2019), antara lain:

a. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas *bourgeois*, dan perempuan sebagai kelas *proletar*

b. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut

memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

c. Equilibrium

Di samping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Bias gender melahirkan ketidasetaraan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Marginalisasi ialah proses peminggiran yang dialami kelompok tertentu karena adanya asumsi terhadap perbedaan jenis kelamin yang dapat mengakibatkan kelompok tersebut mengalami kemiskinan (Maulida & Farisandy, 2022).
- b. Subordinasi (penomorduaan), bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sejak dahulu ada anggapan bahwa kedudukan perempuan rendah dari laki laki.
- c. Stereotipe (Pelabelan), yaitu pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang

yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender.

- d. *Double Burden* (Beban Ganda), artinya beban yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen (Kemenpppa, 2020). Dalam penelitian ini *double burden* yang dimaksud adalah beban sebagai kaum disabilitas dan juga sebagai perempuan. Hal ini tentu mempersulit kaum disabilitas terlebih jika mereka perempuan dalam mendapatkan keadilan dan segala bentuk perlindungan dari pemerintah. Disebabkan oleh banyaknya asumsi-asumsi negatif terkait perempuan dan disabilitas yang sudah tertanam sejak lama dalam masyarakat.
- e. Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminisme dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun ternyata pembedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu

diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan (Kemenpppa, 2020).

### **2.1.2 Teori Relasi Kuasa Gender dan Disabilitas**

Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (power) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya (Nugroho Aristiono,dkk 2016:2).

Relasi gender merupakan konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kualitas, skill, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang (Fujiati, 2014:32). Stereotip yang melekat pada perempuan berdampak pada pelanggaran kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, hal ini berdampak pada dikotomi peran gender yang melahirkan ketimpangan relasi kuasa gender. Menurut Michele Foucault (1966: 16) kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi antar berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak, dan tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan terdapat sistem, aturan, susunan, dan regulasi. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan realitasnya mengalami dehumanisasi. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender. Pola relasi keduanya tidak pernah bersinggungan secara harmonis jika budaya patriarki masih menjustifikasi

pemahaman pola relasi antara keduanya. Dikotomi peran domestik-publik antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan perempuan “terpenjara” di ranah domestik dan laki-laki bebas bergerak di ranah publik.

Ketidaksetaraan gender dapat terlihat dari fakta bahwa perempuan tidak menjadi gender dengan presentase yang mewakili sebagian besar keputusan di dunia. Perempuan memiliki pengaruh dan kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki untuk menunjukkan kompetensinya ketika berada di posisi kekuasaan. Kekuasaan secara sosial didefinisikan sebagai potensi untuk memberikan pengaruh atau mengontrol orang lain melalui sumber daya yang dimiliki.

Asumsi gender dan disabilitas dalam masyarakat membentuk kaum disabilitas terlebih apabila mereka perempuan di posisi lemah untuk membela dirinya sendiri dimana rentan perempuan disabilitas mengalami pelecehan seksual. Hal ini karena seseorang yang memiliki kekuasaan dalam suatu hubungan/relasi memiliki keleluasaan untuk mendominasi. Seseorang yang memiliki kekuasaan dalam suatu hubungan/relasi memiliki keleluasaan untuk mendominasi.

Relasi kuasa gender dan disabilitas dapat dipahami sebagai dua hal yang berkaitan dan memiliki kekuatan sosial yang berbeda. Sumber kekuatan yang berbeda dapat dibandingkan apabila relasi kuasa diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Seorang individu memiliki kekuatan ketika individu tersebut mampu meraih kepercayaan dari orang lain. Kekuasaan tersebut juga merupakan kekuatan yang dipercaya menempatkan mereka di bawah orang dengan relasi kuasa

tersebut. Ketimpangan relasi gender, disabilitas dan kekuasaan misalnya, dapat berimplikasi pada akses hukum seperti keadilan, perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual disabilitas secara tuntas.

### **2.1.3 Pelecehan Seksual**

Pada kasus pelecehan seksual sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Tidak berarti bahwa tidak ada laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, namun jumlah dan proporsinya tergolong kecil.

Pelecehan seksual adalah perilaku terkait seks secara paksa yang merujuk pada pelanggaran norma kesopanan/kesusilaan baik secara verbal maupun non-verbal. Aktivitas yang berkonotasi seks bisa dianggap pelecehan apabila terdapat pemaksaan, kehendak sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban dan menciptakan dampak negatif bagi korban.

Farley (dalam Wigati, 2003) menyebutkan bahwa Pelecehan Seksual merupakan perilaku non resiprokal dari pria yang menuntut peran jenis wanita di luar fungsinya. Bentuk perilaku dapat berupa rayuan, komentar seksual (cabul), sentuhan pada tubuh, permintaan layanan seksual, ajakan kencan memaksa, tuntutan hubungan seksual, dan usaha perkosaan. Greene (dalam Wigati, 2003) menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah suatu bentuk atensi yang sifatnya tidak diharapkan wanita (korban) yang datang dari atasan, manager, klien maupun

teman kerja, dan bentuknya berupa tatapan , lirikan, sentuhan, cubitan, pelukan, ciuman, komentar, cabul, usulan seksual, dan percobaan perkosaan.

Seseorang yang mengalami pelecehan seksual pada umumnya merasa ketakutan untuk menceritakan apa yang dialaminya. Hal ini didasari rasa malu, tidak memiliki orang yang dipercaya untuk bercerita, takut dianggap berbohong, takut kehilangan hubungan dengan keluarga atau teman serta ketakutan apabila mendapat pembalasan apabila dilaporkan. Sehingga pelecehan seksual yang dialami akan terus menjadi dampak negatif bagi fisik dan psikis dalam jangka panjang bahkan permanen.

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), "Pelecehan seksual berkaitan erat dengan kekuasaan dan sering terjadi dalam masyarakat yang memperlakukan perempuan sebagai objek seks dan warga kelas dua".

Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (1998), pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Pelecehan seksual sebagai suatu konsep hukum yang meliputi kerusakan atau kerugian yang dialami kelompok seksual tertentu (wanita atau pria) akibat perlakuan seksual secara fisik atau verbal oleh kelompok lawan jenisnya.

Tong (1984) menyebutkan dua tipe pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual tipe koersif dan pelecehan seksual tipe non koersif. Pelecehan seksual tipe koersif mencakup perilaku seksual yang tidak senonoh, yang menawarkan keuntungan atau ganjaran terhadap subjek yang dituju, dan/atau perilaku seksual yang tidak senonoh, yang memberikan ancaman kerugian bagi subjek yang dituju. Pelecehan seksual tipe non koersif merupakan perilaku-perilaku seksual yang tidak senonoh yang hanya menjengkelkan atau menyakitkan hati orang-orang yang dituju. Faktor yang membedakan kedua tipe pelecehan di atas adalah tujuan utama pelaku pelecehan, dimana pada tipe ke dua adalah bukan untuk menjadikan perempuan memberikan pelayanan seksual, melainkan hanya untuk menjengkelkan atau menyakitkan hati subjek yang dituju.

Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang berorientasi seks secara paksa dan menimbulkan ketidaksenangan, trauma serta dampak negatif lainnya.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual (Sulistyorini, 2010), antara lain :

- a. *Gender Harrasment* ialah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (sexist). Misalnya : gurauan yang bersifat porno, rayuan yang mengarah pada seksualitas, lirikan genit, dan memperlihatkan gambar-gambar tidak senonoh.
- b. *Seduction Behavior* ialah permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual, merendahkan tanda adanya suatu ancaman. Misalnya : pembicaraan tentang hal-hal seksualitas, perhatian seksualitas, ajakan untuk berbuat tidak senonoh, menjadikan seseorang sebagai sasaran sindirian seksual, dan menyebarkan gossip seksual tentang seseorang
- c. *Sexual Bribery* ialah ajakan untuk melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Bentuknya seperti : menyuap dengan imbalan tertentu untuk dapat melakukan tindakan tidak senonoh.
- d. *Sexual Coercion atau Threat* ialah adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus

maupun langsung. Misalnya pemberian hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, serta melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman tersebut.

- e. *Sexual Imposition* merupakan serangan paksa bersifat seksual secara kasar atau terang-terangan. Misalnya : dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual atau menyentuh anggota tubuh yang vital.

Berdasarkan uraian bentuk-bentuk pelecehan seksual di atas, maka faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual ialah :

- a. Faktor natural/biologis, adalah adanya asumsi bahwa nafsu seksual laki-laki cenderung lebih besar daripada perempuan sehingga mendorong terjadinya pelecehan seksual.
- b. Faktor sosial-budaya, ialah adanya pandangan stereotip bahwa perempuan layak dijadikan objek pelampiasan seksual. Hal ini disebabkan anggapan masyarakat bahwa perempuan derajatnya lebih rendah daripada laki-laki.

#### **2.1.4 Disabilitas**

Keberagaman masyarakat Indonesia menciptakan berbagai diferensiasi sosial dan kelompok sosial yang beragam. Salah satu bentuk dari keberagaman masyarakat adalah eksistensi kelompok difabel (*different ability people*) atau sering disebut penyandang disabilitas. Istilah Penyandang Disabilitas (*difabel*) sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun, berdasarkan perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia serta

bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, disepakati bahwa istilah Penyandang Cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas.

Disabilitas adalah kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi kendala bagi mereka dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara efektif dalam banyak hal. Kaum disabilitas hidup dengan lingkungan yang rapuh dikarenakan beragam batasan-batasan serta hambatan mereka untuk bergerak di ruang publik.

Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya (Kemenpppa, 2019). Menurut *International Labour Organization* (2014), penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, indera, intelektual, maupun psikososial yang dapat memengaruhi kemampuan orang tersebut dalam menjalani kegiatan sehari-harinya (Asyifa Ar'rifqu Hamka Putri, 2016).

Penyandang disabilitas (John C. Maxwell) adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal (Tauda et al., 2017). Menurut *The United States Department of Justice* (2016), disabilitas

adalah kecacatan substansial baik dalam bentuk fisik maupun mental yang membatasi aktivitas hidup suatu individu, memiliki riwayat kecacatan, atau dianggap memiliki kecacatan (Asyifa Ar'rifqu Hamka Putri, 2016).

Konvensi mengenai hak penyandang disabilitas mendefinisikan “*persons with disabilities*” atau “penyandang disabilitas” sebagai “mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan asas kesetaraan”

Menurut *Disabled People's International (DPI)*, disabilitas ialah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal di dalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial. Definisi kekurangan fisik (*impairment*) yaitu keterbatasan fungsional pada seorang individu yang disebabkan oleh kekurangan fisik, mental, dan sensorik (*Disabled People's International*) (Nursyamsi dkk, 2015:41).

Henri Jacques Stiker seorang ahli disabilitas dalam buku *The History Of Disability*, mengemukakan bahwa dalam permulaan era modern tepatnya pada abad 70 dan 80 di Eropa, kaum disabilitas dipandang sebagai suatu kemalangan yang diderita manusia sebagai bagian dari kehendak Tuhan sehingga ditangani dengan kedermawanan melalui keluarga dan komunitas. Pada abad ke-90, bahasa disabilitas bergeser pada pemaknaan manusia yang kekurangan dengan menggunakan istilah seperti *infirm*, *feeble-minded*, *invalid*, *cripple*, atau *being incapable* (Nursyamsi dkk, 2015:42).

Definisi yang diberikan oleh *International Classification of Functioning for Disability and Health*, yang kemudian disepakati oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh *The World Health Organization (WHO)*, yaitu “*Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*” (Disabilitas adalah “payung” terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi). *The World Health*

*Organization (WHO)* mengklasifikasikan 3 kategori penyandang disabilitas (Sudarwati, 2016), antara lain :

*Impairment*, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori impairment ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (keterbelakangan mental) atau penglihatan yang tidak normal.

*Disability*, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktifitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi impairment tadi. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktifitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.

*Handicap*, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi (impairment), atau karena disabilitas (disability) sebagaimana di atas. Disabilitas dalam kategori ke tiga lebih dipengaruhi faktor eksternal si individu penyandang disabilitas, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelaskasihani, atau bergantung bantuan orang lain yang normal.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Inklusi, 2021), meliputi :

Penyandang disabilitas fisik, ialah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan.

Penyandang disabilitas intelektual, yaitu gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan)

Penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, gangguan kepribadian. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.

Penyandang disabilitas sensorik ialah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, runtu dan atau wicara.

### 2.1.5 Pelecehan Seksual Terhadap Kaum Disabilitas

Fenomena pelecehan seksual terhadap disabilitas menjadi suatu fenomena yang belum menemukan titik terang dalam penanganannya. Stigma yang menganggap kelompok ini lemah dan tak berdaya menjadi salah satu faktor rentannya disabilitas terhadap pelecehan seksual. Menurut Saharuddin Daming, permasalahan utama terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam, kelompok intelektual hingga elit penguasa.

Sebagai pengambil keputusan, mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya, kebijakan yang lahir pun penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis (Sumbar, 2021).

Maraknya pelecehan seksual yang terjadi turut memicu dampak negatif yang sulit untuk dielakkan bagi kaum disabilitas. Adapun uraian dari dampak negatif yang dialami oleh kaum disabilitas korban pelecehan seksual, antara lain :

- 1) Dampak psikis ialah pengaruh positif maupun negatif yang muncul sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang, dimana pengaruh tersebut nampak dalam perilaku individu. Dampak psikologis dapat dikaitkan dengan tindakan dan efek, seperti yang telah di ungkapkan oleh Jones dan Davis (dalam Sarwono, 2003). Tindakan berarti keseluruhan respon (reaksi yang mencerminkan pilihan perilaku) yang mempunyai akibat efek terhadap lingkungannya,

sementara efek diartikan sebagai perubahan–perubahan yang nyata yang dihasilkan oleh tindakan. Dampak psikis ini dapat berupa *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)*, *self harm*, gangguan jiwa, kesulitan mengontrol emosi, ketakutan, frustrasi, stress, dan muncul keinginan untuk bunuh diri.

- 2) Dampak fisik adalah pengaruh bagi tubuh yang secara kasat mata dapat dilihat dan terdefiniskan. Dampak fisik dapat berupa semakin menurunnya kesehatan fisik, munculnya penyakit kronis seperti resiko penyakit menular seksual, bahkan memungkinkan disabilitas korban pelecehan seksual yang sebelumnya hanya mengalami satu jenis disabilitas menjadi dua jenis disabilitas (disabilitas ganda).
- 3) Dampak sosial (*social impact*) adalah perubahan interaksi sosial yang signifikan akibat dari trauma atau hal negatif yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Dampak sosial ini dapat berupa mengisolasi diri, selalu merasa tidak aman, dikucilkan, takut bersosialisasi, dan dampak sosial lainnya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya teori dan pengetahuan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu dari jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian analisis permasalahan pelecehan seksual kaum disabilitas, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti/Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Relevansi</b>
1	Rizky Ayu (2019) / Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap disabilitas tunagrahita korban perkosaan, dalam penanggulangannya melakukan tindakan preventif terhadap penyandang disabilitas tunagrahita yang belum menjadi korban tindak pidana perkosaan sedangkan tindakan kuratif yang diberikan terhadap penyandang disabilitas yang telah menjadi korban perkosaan	Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas disabilitas korban pelecehan seksual dan payung hukum yang melindunginya. Namun pada penelitian saya tidak hanya berfokus pada satu jenis disabilitas korban pelecehan seksual dan mengeksplor lebih banyak bentuk pelecehan seksual yang dialami disabilitas, bukan hanya pada satu bentuk pelecehan seksual saja.
2	Nurul Aulia (2021) / Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)	Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dititikberatkan pada upaya pre-emptif dan preventif yaitu dimana perempuan belum menjadi korban kekerasan seksual serta upaya represif dilakukan pada saat korban	Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pelecehan seksual terhadap disabilitas. Namun pada penelitian saya lebih berfokus pada perspektif Administrasi Publik


No	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
		telah menjadi korban kekerasan seksual	dalam pemberian perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual
3	Aditya Rezki Persada (2017) / Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Difabel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr)	Mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak difabel, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Kemudian mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak difabel	Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pelecehan seksual terhadap disabilitas dan perlindungan hukumnya. Namun pada penelitian saya tidak hanya berfokus pada anak disabilitas saja melainkan kaum disabilitas secara umum dan berfokus terhadap kurangnya implementasi kebijakan Pemerintah terhadap perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual disabilitas
4	Cinthia Nur Fitri (2019) / Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Batu )	Strategi pemberdayaan perempuan korban pelecehan seksual di Kota Batu dilakukan melalui pelatihan menjahit	Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Namun pada penelitian saya

No	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			tidak hanya berfokus pada perempuan saja melainkan juga pada perempuan disabilitas dan kaum disabilitas lainnya. Selain itu saya melakukan analisis terhadap kendala implementasi kebijakan Pemerintah terhadap perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual disabilitas

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan untuk tercapainya penelitian ini yang didukung dengan tinjauan teori dan tinjauan penelitian terdahulu maka secara skematis penelitian digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. 1**

**Kerangka Berpikir**

Penelitian ini berangkat dari adanya ketidakadilan gender yang sudah ada sejak manusia ada. Ketidakadilan gender merujuk pada ketidaksetaraan atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Ketidakadilan gender ini terwujud dalam beberapa bentuk kejahatan berupa diskriminasi diantaranya *double burden*, kekerasan, stree tipe, marginalisasi.

Ketidakadilan gender secara langsung terkait dengan diskriminasi, karena perbedaan perlakuan yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin sering kali mengarah pada pembatasan hak-hak dan peluang bagi individu dan kelompok tertentu. Kemudian ketidakadilan gender dengan segala bentuk diskriminasi ini termanifestasikan pada individu dengan disabilitas menjadi korban pelecehan seksual. Ketidakadilan gender pada individu dengan disabilitas terjadi ketika mereka menghadapi diskriminasi ganda berdasarkan jenis kelamin dan kecacatan mereka. Wanita dan perempuan dengan disabilitas sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan kehidupan sosial. Atas permasalahan sosial tersebut maka dibutuhkan penanganan penyelesaian permasalahan melalui good governance dan pelayanan public bagi disabilitas korban pelecehan seksual yang turunannya adalah beberapa dasar hukum yaitu :

- a. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak atas Penghormatan integritas; tidak dirampas nyawanya; mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- b. UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada

Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum.

- c. UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CPRD. Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CPRD) adalah sebuah perjanjian internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006. Undang undang ini dibentuk untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan.
- d. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Semua dasar hukum tersebut nanti menjadi harapan pemenuhan perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual disabilitas.

## **BAB III METODOLOGI**

### **PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Metodologi merupakan analisis teori mengenai suatu cara atau metode.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Secara umum jenis penelitian ada dua yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Hendryadi (2019:218), penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami (Ndraha dkk, 2022). Menurut Kirk & Miller penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung dengan pengamatan individu dalam penelitian dan berhubungan dengan individu dalam interaksinya (Priatna, 2015). Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian kualitatif dapat merekonstruksi realita, mengerti dan memahami maknanya yang menjadikan penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas yang dinyatakan Wood dan Harber (Harapan, Sabrian, dan Utomo, 2014:3).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis teknik analisis data deskriptif

kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Analisis dilakukan berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta di lapangan, dan informasi. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif ini karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Teknik analisis data dilakukan dengan penyajian data yang terdapat melalui keterangan yang diperoleh dari informan, selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan peneliti.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial yang hendak diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada 2019 menyebutkan bahwa penduduk Kota Medan sebanyak 2.270.894 jiwa, di antaranya penyandang disabilitas 790 jiwa. Penyandang disabilitas di kota Medan selama ini masih mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Dikutip dari *Waspada Online*, sejauh ini belum adanya Peraturan Daerah Kota Medan yang mengatur terkait disabilitas. Padahal, pemerintah pusat telah mengatur Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi

terhadap Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Syahputra, 2022). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual kaum disabilitas.

### 3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menentukan informan penelitian menggunakan teknik *non probability sampling* dan teknik *purposive sampling* dan bersifat snowball sampling. Maksudnya ialah teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu informan yang ahli, memiliki otoritas dalam tempat yang akan diteliti. Sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang akan diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan kunci : ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci ialah lembaga khusus yang menangani disabilitas yaitu Lembaga PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Sumatera Utara .
- b. Informan utama : dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah aktivis disabilitas.
- c. Informan tambahan : dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau (*data collection*) adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder ialah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa dokumen seperti diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Data Sekunder

##### Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan kedua pihak yaitu, pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu. Adapun wawancara yang digunakan dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh informan.

#### b. Data Primer

## Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat menjadi teknik pengumpulan data kualitatif dikarenakan sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi seperti surat, catatan harian, arsip, jurnal, dan sebagainya.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian untuk memperoleh hasil. Teknik analisis data sangat memiliki hubungan erat dengan pengumpulan data, artinya proses analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data.

Analisis data ialah proses yang berlangsung terus menerus yang membutuhkan refleksi terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan mencatat segala bentuk informasi sepanjang penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu lalu melakukan analisa, serta mencari data-data sekunder.
- b. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis dengan melibatkan transkrip wawancara, mengetik data lapangan, dan memilah data sesuai dengan jenis-jenis yang tergantung pada sumber informasi.

- c. Membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- d. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan penyampaian informasi secara detail
- e. Menyajikan data dalam bentuk narasi/laporan kualitatif
- f. Menarik kesimpulan